



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SINGGIH SAPUTRA Bin JAYUS SAMSENSO;**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bungur Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 248/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-126/PKBUN/08.22 tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH SAPUTRA Bin JAYUS SAMSENSO**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan dalam bentuk tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SINGGIH SAPUTRA Bin JAYUS SAMSENSO** dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan ke pemiliknya saksi INDRA ZAKARIA
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih.
Dikembalikan ke pemiliknya AHMAD NURUL AL'AM SAHRI BIN JOKO PITONO
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-126/PKBUN/08.2022 tanggal 8 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SINGGIH SAPUTRA Bin JAYUS SAMSENSO** pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wib atau sekitar waktu itu



atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dipinggir jalan didepan SMP 2 Jalan Pasanah Kelurahan Madurejo Kecamatan arsel Kab Kobar Prop Kalteng atau sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan** sesuatu benda berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warnaputih yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wib, ketika saksi SLAMET APRIANTO (Berkas Perkara Terpisah) yang selanjutnya di sebut dengan saksi yang sudah janji dan mendatangi Terdakwa dipinggir jalan didepan SMP 2 Jalan Pasanah Kelurahan Madurejo Kecamatan arsel Kab Kobar Prop Kalteng untuk menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna putih, setelah mereka bertemu Saksi menawarkan kepada Terdakwa Handphone yang dibawahnya seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), melihat handphonenya dalam keadaan baik dan harganya murah Terdakwa menyanggupinya, seharusnya Terdakwa menolak dan curiga karena harga Handphone tersebut dibawah harga standar pasaran dan tanpa dilengkapi kotak, nota dan chargenya. Kemudian setelah terjadi pembayaran Handphone tersebut di berikan saksi kepada Terdakwa. Akhirnya diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna putih yang berada di penguasaan Terdakwa adalah handphone milik saksi AHMAD NURUL AL'AM SAHRI BIN JOKO PITONO yang telah diambil saksi tanpa ijin pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.45 WIB di Ruang tunggu ICU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kobar Prop.Kalteng.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD NURUL AL'AM SAHRI Bin JOKO PITONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Putih beserta kartu Sim Card 082158621536 dengan Imei 1 862830043848339, Imie 2 : 862830043848339 milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.45 Wib di ruang tunggu ICU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut hilang saat saksi dalam keadaan tertidur di ruang tunggu ICU RSUD Sultan Imanudin dan sebelum hilang, handphone tersebut berada di sebelah saksi dalam keadaan sedang di cas;
- Bahwa setelah saksi mengetahui handphone miliknya hilang, kemudian saksi pergi ke pos pengamanan untuk melihat rekaman CCTV dan dalam rekaman tersebut, saksi melihat seorang laki-laki yang mengambil handphone saksi namun saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa orang yang telah mengambil handphone saksi tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi dan dilakukan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SLAMET APRIANTO Bin DANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih;
- Bahwa perbuatan tersebut, saksi lakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di ruang tunggu ICU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengambil handphone tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi masuk ke ruang tunggu di RSUD Sultan Imanudin. Setelah berada di dalam, saksi melihat ada handphone yang sedang di cas di dekat colokan, kemudian saksi berpura-pura untuk mengecas handphone dan setelah



situasi aman dan tidak ada orang yang melihat, lalu saksi mengambil handphone yang sedang di cas tersebut;

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, saksi menghubungi seseorang melalui messenger di Facebook dengan maksud menawarkan handphone tersebut. Setelah beberapa waktu, kemudian saksi bertemu dengan orang yang akan membeli handphone tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa Singgih Saputra. Setelah beberapa waktu handphone tersebut diperiksa, kemudian Terdakwa membayar handphone kepada saksi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik handphone tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut akan dipergunakan oleh saksi untuk membayar sepeda motor saksi yang rusak di bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Singgih Saputra yang telah membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 di Gedung Wallet Gg. Rarait 7 Jalan A.Yani Km.3 Kel. Baru Kec. Arut Selatann, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengamankan saksi Slamet Aprianto sebagai orang yang telah mengambil Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut, dan dari keterangan saksi Slamet Aprianto kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Slamet Aprianto sebelumnya menawarkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih kepada Terdakwa melalui telpon dan chat/messenger Aplikasi Facebook, selanjutnya Terdakwa dan saksi Slamet Aprianto bertemu di Jalan Pasanah (Depan SMP 2 Negeri Pangkalan Bun) Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa tertarik dengan Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa membayarkan Handphone tersebut kepada saksi



Slamet Aprianto dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali yang akan dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Singgih Saputra dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Putih dari saksi Slamet Aprianto;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, di pinggir jalan di depan SMP 2 Jalan Pasanah Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Slamet Aprianto adalah berawal saat saksi Slamet Aprianto melakukan pesan Inbox melalui Facebook ke Terdakwa untuk menawarkan handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut dan Terdakwa tertarik dengan handphone tersebut, lalu saksi Slamet Aprianto tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan Depan SMP 2 Pangkalan Bun di Jalan Pasanah Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib. Bahwa setelah Terdakwa melihat handphone yang dimaksud, kemudian Terdakwa bersepakat dengan saksi Slamet Aprianto untuk membeli handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dus/kotak handphone dimaksud;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa langsung memposting Handphone tersebut ke Grup Berniaga di akun Facebook pribadi milik Terdakwa dengan maksud untuk menjual kembali handphone tersebut dan setelah beberapa waktu, handphone tersebut dibeli oleh saudara Indra dengan harga sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut



Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tertarik membeli handphone tersebut dari saksi Slamet Aprianto karena mengetahui harganya yang murah dan Terdakwa tidak menanyakan asal mula handphone tersebut kepada saksi Slamet Aprianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 11 (sebelas) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Singgih Saputra pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, di pinggir jalan di depan SMP 2 Jalan Pasanah Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Putih dari saksi Slamet Aprianto;
2. Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut berawal saat saksi Slamet Aprianto mengirimkan pesan Inbok melalui Facebook keppada Terdakwa untuk menawarkan handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut dan Terdakwa tertarik dengan handphone yang ditawarkan oleh saksi



Slamet Aprianto tersebut. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Slamet Aprianto bersepakat, kemudian saksi Slamet Aprianto tersebut mangajak Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan Depan SMP 2 Pangkalan Bun di Jalan Pasanah Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib. Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi handphone yang dimaksud, kemudian Terdakwa bersepakat dengan saksi Slamet Aprianto untuk membeli handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dus/kotak handphone bawaannya dan Terdakwa tertarik membeli handphone tersebut dari saksi Slamet Aprianto karena mengetahui harga handphone tersebut yang murah dan Terdakwa tidak menanyakan asal mula handphone tersebut kepada saksi Slamet Aprianto;
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai membeli handphone tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa langsung memposting Handphone tersebut ke Grup Berniaga di akun Facebook pribadi milik Terdakwa dengan maksud untuk menjual kembali handphone tersebut, dan setelah beberapa waktu kemudian, handphone tersebut dibeli oleh saudara Indra dengan harga sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

3. Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SINGGIH SAPUTRA Bin JAYUS SAMSENO** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini, yang dimaksud “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling”, yang mana si pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu, namun si pelaku sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira dan mencurigai) bahwa barang itu adalah barang gelap, bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Singgih Saputra pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, di pinggir jalan di depan SMP 2 Jalan Pasanah Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna Putih dari saksi Slamet Aprianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut berawal saat saksi Slamet Aprianto mengirimkan pesan Inbok melalui Facebook kepada Terdakwa untuk menawarkan handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut dan Terdakwa tertarik dengan handphone yang ditawarkan oleh saksi Slamet Aprianto tersebut. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Slamet Aprianto bersepakat, kemudian saksi Slamet Aprianto tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan Depan SMP 2 Pangkalan Bun di Jalan Pasanah Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib. Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi handphone yang dimaksud, kemudian Terdakwa bersepakat dengan saksi Slamet Aprianto untuk membeli handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai membeli handphone tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa langsung memposting Handphone tersebut ke Grup Berniaga di akun Facebook pribadi milik Terdakwa dengan maksud untuk menjual kembali handphone tersebut, dan setelah beberapa waktu kemudian, handphone tersebut dibeli oleh saudara Indra dengan harga sejumlah Rp1.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli suatu benda yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna Putih, sehingga dengan demikian unsur **“membeli sesuatu benda”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan. Bahwa dalam pasal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga normal, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, barang yang dijual sudah tidak sesuai lagi seperti semula atau barang yang dijual sudah tidak lengkap lagi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Singgih Saputra pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, di pinggir jalan di depan SMP 2 Jalan Pasanah Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Putih dari saksi Slamet Aprianto;

Menimbang, bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dus/kotak handphone bawaannya dan Terdakwa tertarik membeli handphone tersebut dari saksi Slamet Aprianto karena mengetahui harga handphone tersebut yang murah dan Terdakwa tidak menanyakan asal mula handphone tersebut kepada saksi Slamet Aprianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya mempunyai penduga-duga atau perkiraan mengenai barang yang dibelinya tersebut dari saksi Slamet



Aprianto. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa barang yang dijual oleh saksi Slamet Aprianto berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Putih tersebut tanpa dilengkapi dengan dus/kotak yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat menjual suatu barang berupa handphone. Selain itu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Putih yang dijual oleh saksi Slamet Aprianto tersebut tawarkan kepada Terdakwa dengan harga yang murah, bahkan harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga Terdakwa menjadi merasa tertarik dan ingin membeli handphone tersebut untuk dijual kembali dan bisa mendapatkan keuntungan atas penjualan handphone dimaksud, sehingga Terdakwa patut mencurigai asal barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 11 (sebelas) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saudara Indra Zakaria yang merupakan uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saudara Indra Zakaria;

- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ahmad Nurul Al'am Sahri Bin Joko Pitono, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Ahmad Nurul Al'am Sahri Bin Joko Pitono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi korbannya yaitu saksi Ahmad Nurul Al'am Sahri Bin Joko Pitono;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SINGGIH SAPUTRA Bin JAYUS SAMSENO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

agar dikembalikan kepada saudara Indra Zakaria;

 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih;

agar dikembalikan kepada saksi Ahmad Nurul Al'am Sahri Bin Joko Pitono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Timbul Mangasih, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanto